

# Safeguarding Policy

Disusun oleh: Mien R. Uno Foundation



Serial Modul

Re.Search  
untuk OMS di  
Indonesia

# **Re.** **Search**

*Resource Hub for Strengthening  
Capacity on Financial Resiliency*



# **Safeguarding Policy**

# Daftar Isi

## BAB 1

### **Safeguarding: Apakah Itu?**

- 7 / a. Pengertian *Safeguarding*
- 11 / b. Pengertian Abuse & Komponen Abuse (pelaku, korban, dan krisis)

## BAB 2


### **Safeguarding: Melindungi Kelompok yang Berisiko**

- 21 / a. Mengenal *Kelompok Berisiko*
- 25 / b. Contoh *Kelompok Rentan*

## BAB 3

### **Safeguarding Policy & Procedures**

- 34 / a. *Safeguarding Policy*
- 38 / b. *Safeguarding Procedures*



BAB 1

# ***Safeguarding:* Apakah Itu?**

# 1.

# Safeguarding: Apakah Itu?

Dalam modul ini, tujuan pembelajaran Anda adalah,

- mengetahui perilaku yang tidak dapat dinegosiasikan (*the non-negotiables of conduct*)
- tahu siapa yang perlu dilindungi
- memahami pentingnya pengamanan bagi sektor kemanusiaan dan pembangunan

Modul ini mengeksplorasi apa yang dimaksud dengan *safeguarding*, termasuk berbagai jenis dampak buruk, dan kelompok-kelompok yang rentan mengalami dampak buruk di sektor kemanusiaan dan pembangunan.

## a.

## Pengertian *Safeguarding*

### ■ Apa itu *safeguarding* (perlindungan)?

Isu *safeguarding* hadir dalam berbagai bentuk dan terjadi di berbagai konteks, di setiap bagian dunia. Tindakan pelecehan dan kekerasan dapat terjadi di kegiatan sosial, sekolah, komunitas, kamp pengungsian, dan di manapun sehingga isu *safeguarding* menjadi perhatian di mana saja.


*Safeguarding* berbicara tentang mencegah terjadinya bahaya terhadap orang-orang yang berhubungan dengan organisasi kita dan organisasi mitra. *Safeguarding* adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik yang tepat untuk memastikan bahwa staf, mitra, dan program kita tidak membahayakan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Hal ini mencakup *safeguarding* dari penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan seksual (*sexual exploitation and abuse, SEA*), *safeguarding* terhadap orang dewasa rentan, anak-anak, serta individu dengan beragam *gender*, seksualitas, dan identitas tubuh. Selain itu, *safeguarding* juga mencakup *safeguarding* bagi orang-orang di dalam organisasi, termasuk memastikan bahwa staf terlindungi dari perundungan dan pelecehan.

## Regulasi terkait *safeguarding* di Indonesia dan dampaknya


Isu *safeguarding* di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi individu, terutama anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan. Berikut adalah beberapa aturan terkait *safeguarding* di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
6. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
7. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2010 tentang Perlindungan Khusus Anak
9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Meski berbagai peraturan ini sudah diterapkan, angka kekerasan di Indonesia masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan kesadaran akan pentingnya *safeguarding* perlu terus ditingkatkan, termasuk dalam organisasi sosial dan program-programnya. Mendorong kepatuhan dan menegakkan aturan-aturan ini adalah kunci untuk mengurangi angka kekerasan dan menciptakan perlindungan yang lebih efektif bagi kelompok rentan di Indonesia.




## Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan di Indonesia 2019 - 2023



Tabel 1. Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan

Sumber: [SIMFONI-PPA](https://simfoni-ppa.kemenpppa.go.id) (kemenpppa.go.id), 2024

Di Indonesia, tren kasus kekerasan baik terhadap korban anak, perempuan, dan laki-laki mengalami peningkatan selama periode 2019 - 2023. Tren ini mencerminkan urgensi penanganan isu kekerasan dan langkah-langkah perlindungan, terutama bagi kelompok rentan.



b.

## Pengertian Abuse & Komponen Abuse (Pelaku, Korban, dan Krisis)

### Apa itu Abuse dan Apa Saja Komponennya?

Abuse secara harfiah dapat diartikan sebagai penyalahgunaan. Dalam konteks *safeguarding*, abuse merujuk pada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh individu, institusi, atau proses yang dapat membahayakan orang lain dan merusak peluang mereka untuk berkembang dengan aman dan sehat. Bentuk abuse dapat mencakup penyalahgunaan fisik, emosional, seksual, pengabaian, hingga penyalahgunaan kuasa dan wewenang yang mengarah pada tindakan yang merugikan.

Dalam setiap kejadian abuse, terdapat tiga komponen utama yang terlibat:



**Pelaku:** Individu atau entitas yang melakukan tindakan penyalahgunaan. Mereka bisa saja memiliki kekuasaan, otoritas, atau posisi yang memudahkan mereka untuk mengeksploitasi korban.



**Korban:** Individu atau kelompok yang menjadi sasaran tindakan penyalahgunaan. Korban bisa berasal dari berbagai latar belakang, tetapi sering kali mereka berada dalam posisi yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, atau individu dengan disabilitas.



**Krisis:** Situasi atau konteks di mana tindakan abuse terjadi. Ini mencakup faktor-faktor yang menciptakan lingkungan yang memungkinkan penyalahgunaan, seperti kekuasaan yang tidak seimbang, kurangnya pengawasan, atau budaya yang menormalisasi kekerasan dan penyalahgunaan.

### Pelaku abuse

Dalam upaya memastikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu yang terlibat, penting untuk memahami potensi risiko yang dapat muncul dari berbagai pihak. Salah satu aspek krusial dari *safeguarding* adalah mengenali dan mengatasi risiko yang mungkin timbul dari individu yang terlibat dalam organisasi, baik sebagai staf, relawan, maupun mitra.

**Pelaku abuse adalah individu atau kelompok yang berpotensi melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain.** Seseorang dapat menjadi pelaku karena adanya faktor-faktor di lingkungan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan maupun karena latar belakang pribadi. Secara umum, pelaku abuse memiliki karakteristik berikut.

1. Keinginan kuat untuk mengontrol atau mendominasi orang lain: Mereka berusaha untuk memiliki kendali atas aksi, pikiran, maupun perasaan orang lain yang menjadi korban. Pelaku dapat menggunakan berbagai taktik untuk terus memegang kendali korban, diantaranya dengan memanipulasi dan mengancam. Jika pelaku berada dalam posisi otoritas seperti seorang atasan, guru, atau bahkan anggota keluarga, akan sangat mungkin untuk mereka menyalahgunakan posisi tersebut.
2. Kurang memiliki empati: Mereka tidak mampu memahami dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan konsekuensinya.
3. Pengalaman masa lalu: Terdapat kecenderungan orang yang pernah pernah mengalami abuse atau trauma, juga bisa membentuk perilaku abusive pada diri pelaku.

Pelaku abuse dapat berasal dari semua latar belakang usia, status sosial-ekonomi, gender, etnis, agama, profesi, bahkan hubungan darah. Meski begitu, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua karakteristik ini ada pada semua pelaku, dan individu yang menunjukkan ciri-ciri tersebut belum tentu terlibat dalam tindakan abuse. Mengenali karakteristik ini dapat membantu mengidentifikasi potensi pelaku dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya abuse.

Staf dan pekerja organisasi memiliki potensi yang unik dan penting dalam pelaksanaan program. Namun, posisi mereka juga membawa potensi terjadinya abuse terhadap penerima manfaat. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan potensi ini antara lain:

- Akses dan kekuasaan: Staf dan pekerja organisasi memiliki akses ke sumber daya, informasi, dan keputusan yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan penerima manfaat. Hal tersebut dapat disalahgunakan secara sengaja maupun tidak untuk memperoleh keuntungan pribadi atau mengontrol penerima manfaat.

- **Penyalahgunaan kepercayaan:** Penerima manfaat terkadang menaruh kepercayaan berlebih terhadap staf program karena mengandalkan bantuan dan dukungan organisasi. Ketergantungan tersebut dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan oleh pelaku untuk keuntungan pribadi.
- **Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas:** Dalam kondisi tertentu, staf program bekerja di lokasi dan kondisi yang tidak memungkinkan pengawasan langsung oleh pimpinan. Minimnya pengawasan ini meningkatkan peluang untuk terjadinya *abuse*, karena tidak ada mekanisme kontrol untuk memonitor interaksi antara staf dan penerima manfaat.
- **Kurangnya pemahaman terhadap *safeguarding*:** Tidak semua staf memiliki pelatihan yang memadai tentang isu *safeguarding* dan cara melindungi penerima manfaat dari risiko *abuse*. Kurangnya pemahaman tentang etika dan hak-hak penerima manfaat dapat membuka peluang terjadinya *abuse*, terutama jika staf tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakan mereka berpotensi merugikan orang lain.

## **Korban abuse**

**Korban abuse adalah individu atau kelompok yang menjadi sasaran tindakan penyalahgunaan, yang dapat berdampak serius pada keadaan fisik, emosional, dan sosial mereka.** Korban sering kali berasal dari kelompok yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan individu dengan disabilitas. Namun, tidak menutup kemungkinan korban bisa berasal dari berbagai latar belakang lain, terutama mereka yang berada dalam situasi ketergantungan atau ketidakberdayaan. Beberapa karakteristik umum korban abuse meliputi:

1. **Ketergantungan atau Keterbatasan:** Banyak korban *abuse* berada dalam situasi di mana mereka bergantung pada pelaku, baik secara finansial, emosional, atau fisik. Ketergantungan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk melawan atau melaporkan tindakan *abusive* yang mereka alami.
2. **Keterasingan Sosial:** Pelaku sering kali memanipulasi situasi sehingga korban terisolasi dari orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Keterasingan ini membuat korban lebih rentan terhadap kontrol dan eksploitasi, serta lebih sulit mendapatkan dukungan dari luar.
3. **Trauma dan Ketakutan:** Korban *abuse* sering kali mengalami trauma yang mendalam, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Ketakutan akan balas dendam atau hukuman juga sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk melaporkan atau keluar dari situasi *abuse*.

4. Kurangnya Pemahaman Hak: Banyak korban tidak menyadari hak-hak mereka atau tidak tahu bagaimana mendapatkan bantuan. Hal ini sering terjadi pada kelompok yang secara struktural terpinggirkan, seperti orang dengan disabilitas, kelompok minoritas, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil.
5. Dampak Jangka Panjang: Korban *abuse* dapat mengalami berbagai dampak jangka panjang, baik fisik, seperti cedera permanen, maupun psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*). Penyalahgunaan juga dapat merusak hubungan sosial dan profesional korban, menyebabkan kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan berdampak pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Penting bagi organisasi untuk menyediakan dukungan yang komprehensif bagi korban, termasuk akses ke layanan psikososial, medis, dan hukum. Selain itu, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban untuk melaporkan pengalaman mereka tanpa rasa takut akan balas dendam atau penghakiman adalah langkah penting dalam memastikan perlindungan yang efektif.

### Bentuk-bentuk *abuse*

Tindakan *abuse* dapat terjadi di berbagai kondisi lingkungan sehingga cakupannya sangat luas. Setiap bentuk *abuse* memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun semua jenis penyalahgunaan ini berakar pada ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai bentuk kekerasan yang sering ditemui dalam aktivitas organisasi. Berikut adalah beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana *abuse* dapat terjadi dalam berbagai konteks:

1.

**Kekerasan fisik (*physical abuse*)** - seorang guru memukul muridnya

2.

**Pelecehan emosi/mental (*emotional abuse*)** - seorang staf berulang kali menghina peserta dalam suatu kegiatan

3.

**Pelecehan daring (*online abuse*)** - seorang staf menggunakan grup WhatsApp untuk berkirim foto tidak pantas kepada peserta

4.

**Pelecehan seksual (*sexual abuse*)** - seorang mitra menyentuh peserta secara tidak pantas dan memberikan komentar berbau seksual

5. **Pelecehan spiritual (*spiritual abuse*)** - seorang relawan mengklaim bahwa suatu tindakan yang tidak pantas harus dilakukan 'atas nama Tuhan'

6. **Praktik tradisional yang berbahaya (*traditional harmful practice*)** - seorang mitra mendukung praktik sunat perempuan pada anak atau saudaranya

7. **Eksplorasi seksual (*sexual exploitation*)** - seorang relawan bencana meminta hubungan seks sebagai imbalan untuk makanan

8. **Eksplorasi ekonomi (*economic exploitation*)** - sebuah organisasi mengontrol suplai bantuan dan memaksa orang lain untuk bekerja

9. **Diskriminasi (*discrimination*)** - perbedaan perlakuan staf terhadap peserta berdasarkan etnis

10. **Pengecualian (*exclusion*)** - seorang relawan tidak mengizinkan seseorang bergabung kegiatan karena *gender* tertentu

11. **Penelantaran (*neglect*)** - seseorang staf secara sengaja tidak menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan peserta, seperti orang dengan disabilitas

12. dan lainnya.

Berbagai tindakan di atas tidak hanya berdampak negatif pada orang yang berhubungan dengan kita, tetapi juga pada organisasi dan program. Kasus-kasus ini dapat merusak reputasi organisasi, menurunkan moral staf, menghambat pelaksanaan program, hingga memicu masalah hukum dan tuntutan ganti rugi. Dampak negatif tersebut menunjukkan betapa pentingnya isu *safeguarding* dalam menjaga keamanan, integritas, dan keberlanjutan organisasi.

## Aktivitas 1: Mengenali Bentuk Kekerasan yang Ada di Sekitar Kita

Dalam aktivitas ini Anda diminta membaca serangkaian artikel tentang pelecehan – beberapa di antaranya dalam bentuk eksploitasi seksual.



1.

### WHO: Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Sejumlah Staf Masih Jadi Masalah

Badan Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan telah mencapai kemajuan dalam upaya mencegah dan menanggapi kasus pelecehan seksual, namun mengakui bahwa pelecehan yang dilakukan oleh staf WHO masih menjadi masalah. “Selama dua tahun terakhir, WHO telah mengintensifkan upaya untuk mencegah dan merespons pelanggaran seksual. Namun jumlah kasus meningkat karena banyak kasus yang baru muncul ke permukaan,” ujar Direktur Pencegahan dan Tanggapan terhadap Pelecehan Seksual di WHO, Gaya Gamhewage.

Dalam laporan Kantor Layanan Pengawasan Internal (IOS) selama 12 bulan terakhir, tercatat ada 287 tuduhan pelecehan seksual yang sedang diselidiki di berbagai wilayah kerja WHO. Sebanyak 83 dari kasus tersebut terkait dengan wabah Ebola ke-10 di Republik Demokratik Kongo (DRC) pada Agustus 2018 hingga Juni 2020.

Pada tahun 2021, PBB membuka unit investigasi khusus setelah skandal pelecehan seksual yang melibatkan personel WHO dan pihak lain yang merespons wabah Ebola. Sebanyak 83 tersangka pelaku yang diidentifikasi dalam laporan itu terkait dengan misi tahun 2018-2020 di DRC. Hingga saat ini, 25 tersangka pelaku telah dimasukkan ke database Clear Check PBB untuk mencegah mereka dipekerjakan kembali di lingkungan PBB. Selain itu, WHO telah menindaklanjuti setiap kasus, termasuk bekerja sama dengan otoritas nasional dan lembaga PBB lainnya, serta memberikan tindakan disipliner kepada pelaku yang terbukti bersalah.

Kasus pelecehan seksual yang dilaporkan paling banyak terjadi di wilayah Afrika dan Mediterania Timur, namun WHO memilih untuk tidak merinci asal negara pelaku agar tidak mengganggu proses penyelidikan.

[Selengkapnya: voaindonesia.com](https://voaindonesia.com)

## Kekerasan Seksual di NGO dan Organisasi Nirlaba: SOP Penanganan Saja Tak Cukup

Kasus kekerasan seksual di lingkungan NGO kembali menjadi sorotan ketika Project Multatuli merilis laporan “Mendobrak Sirkel Sendiri: Saat Penyintas Melaporkan Kekerasan Seksual di NGO” pada 17 Mei 2022. Laporan ini mengangkat cerita seorang penyintas yang mengalami kekerasan seksual di Yayasan Plan Indonesia. Meski pelaku dikeluarkan, ia tetap mendapat surat rekomendasi dari atasannya dan akhirnya direkrut oleh Yayasan Tifa. Kedua NGO ini dikenal mendukung hak asasi manusia dan mengampanyekan anti-kekerasan seksual.

Tunggal Pawestri, aktivis *gender*, menyebut pelecehan seksual di NGO bukanlah hal baru, namun sering kali tidak ditangani dengan baik. Banyak korban memilih mengundurkan diri daripada memperpanjang kasusnya. Menurutnya, meskipun kesadaran tentang pencegahan kekerasan seksual meningkat, mekanisme penanganan di NGO masih lemah dan sering kali tidak berperspektif korban.

Senada dengan Tunggal, Eva Danayanti, Program Manager International Media Support (IMS) Indonesia, menyatakan bahwa SOP kekerasan seksual di NGO sering kali hanya berfokus pada penanganan kasus, bukan pencegahan. Banyak korban enggan melapor karena kurangnya kepercayaan bahwa mereka akan mendapatkan keadilan.

Kasus yang diungkap oleh Project Multatuli bukanlah satu-satunya. Pada 2002, kasus pelecehan serupa terjadi di PILSARC, sebuah NGO di India. Tara (nama samaran), seorang pengacara di sana, dilecehkan oleh direktur organisasi. Namun, upaya untuk mengangkat kasus ini ke publik dihalangi dengan alasan menjaga reputasi NGO.

Kasus ini mencerminkan bahwa NGO, yang bergerak di isu HAM dan kesetaraan *gender*, sering kali gagal menciptakan lingkungan kerja yang aman. SOP penanganan kekerasan seksual di NGO harus lebih komprehensif, mencakup pencegahan, pelatihan, dan ruang aman bagi korban. Eva menegaskan bahwa pentingnya evaluasi SOP secara berkala dan membangun sistem pengaduan yang inklusif dan aman bagi korban.

Terakhir, Eva menyarankan agar organisasi kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya bisa bekerja sama dengan NGO lain untuk membentuk *joint task force*, memastikan hak korban tetap terlindungi.

[Selengkapnya: magdalene.com](https://magdalene.com)

### Kasus Kematian Gabriel Fernandez: Dakwaan Terhadap Pekerja Sosial yang Terlibat dalam Kasus Bocah Palmdale Dibatalkan

Kasus kekerasan seksual di lingkungan NGO kembali menjadi sorotan ketika Project Seorang hakim Pengadilan Tinggi Los Angeles County membatalkan dakwaan terhadap pekerja sosial yang dituduh melakukan pelecehan anak dan pemalsuan catatan terkait kematian Gabriel Fernandez, bocah 8 tahun dari Palmdale. Pembatalan ini diantisipasi setelah panel banding memutuskan pada Januari 2020 bahwa para pekerja sosial tidak seharusnya menghadapi dakwaan karena gagal mencegah penyiksaan dan pembunuhan terhadap Gabriel.

Gabriel meninggal pada Mei 2013 setelah mengalami penyiksaan selama berbulan-bulan. Ibu Gabriel dan pacarnya kemudian dihukum karena melakukan penyiksaan dan pembunuhan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Departemen Anak dan Keluarga Los Angeles menyatakan menghormati keputusan pengadilan dan menegaskan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah signifikan untuk memperbaiki sistem guna melindungi anak-anak yang rentan.

Stefanie Rodriguez, Patricia Clement, dan dua supervisor mereka, Kevin Bom dan Gregory Merritt, awalnya didakwa dengan pelecehan anak dan pemalsuan catatan publik. Jaksa menuduh mereka tidak mengambil langkah yang tepat untuk melindungi Gabriel dan memalsukan dokumen terkait kasus tersebut. Namun, pada Januari 2020, panel hakim banding memutuskan bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk mendakwa mereka.

Pada Juni 2018, Isauro Aguirre, pacar ibu Gabriel, dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan tingkat pertama yang melibatkan penyiksaan. Sementara itu, ibu Gabriel, Pearl Sinthia Fernandez, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat setelah mengakui tuduhan pembunuhan dan penyiksaan.

Kasus pekerja sosial ini akhirnya dikembalikan ke pengadilan yang lebih rendah pada April 2020, dan pada Juli 2020, hakim secara resmi membatalkan semua dakwaan terhadap keempat pekerja sosial tersebut.


[Selengkapnya: abc7.com](https://www.abc7.com)

- Dari ketiga cerita di atas, apa kesamaan yang kamu dapatkan?
- Apakah kamu dapat mengidentifikasi siapa yang menjadi pelaku dan korban?
- Apakah ada faktor yang memungkinkan terjadinya abuse?



**Tuliskan pendapatmu di bawah!**

A large light blue rectangular area containing 20 horizontal dotted lines for writing.



**BAB 2**

# ***Safeguarding:* Melindungi Kelompok yang Beresiko**

## 2.

# Safeguarding: Melindungi Kelompok yang Beresiko

### a.

## Mengenali kelompok beresiko

### Hubungan interseksionalisme dan abuse

Dalam konteks *safeguarding*, penting bagi organisasi untuk memahami interseksionalisme agar dapat melindungi kelompok rentan secara lebih efektif. Konsep ini menekankan bahwa identitas seseorang harus dipahami secara menyeluruh yang saling berkaitan - seperti *gender*, ras, etnis, kelas sosial, dan disabilitas - dan tidak dapat dilihat secara terpisah. Interseksionalisme berhubungan dengan akses hak, kesempatan, atau kontrol yang dimiliki seseorang atas hidup mereka, serta kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. **Kombinasi dari identitas ini dapat menciptakan ketidakadilan yang lebih di berbagai bidang kehidupan dan meningkatkan risiko mereka mengalami *abuse*, diskriminasi, dan eksploitasi.**

Sebagai contoh, seorang perempuan imigran yang mengidap HIV/AIDS bisa menghadapi stigma berlapis - baik karena *gender*, identitas sosialnya maupun status kesehatannya. Berikut adalah stigma yang rentan dihadapi dan penyebab kerentanannya:



**Stigma gender:** Perempuan sering kali dianggap memiliki posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial atau di lingkungan masyarakat tertentu. Dalam banyak konteks, perempuan lebih rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis *gender*, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi.



**Status imigran:** Mereka kerap menghadapi diskriminasi etnis atau kebangsaan yang menyulitkan akses terhadap hak-hak dasar, seperti perlindungan hukum, pekerjaan yang layak, atau layanan kesehatan. Status imigran juga membuat kondisi ketergantungan pada orang lain atau institusi yang bisa memanfaatkan posisi rentan mereka sehingga

menghambat mereka untuk melaporkan penyalahgunaan karena ketakutan akan deportasi, stigma sebagai orang asing, atau tidak adanya dukungan di negara tempat mereka tinggal.



**Stigma penyakit HIV/AIDS:** HIV/AIDS masih sering dikaitkan dengan stigma sosial yang sangat kuat, seperti dipandang sebagai “tidak bermoral” atau “tercemar” oleh sebagian masyarakat, yang dapat menyebabkan mereka diisolasi atau diabaikan. Informasi status kesehatan mereka juga dapat disalahgunakan untuk mengintimidasi atau mengeksploitasi mereka.

Stigma dan diskriminasi ini tidak hanya menciptakan hambatan pada lingkungan korban, namun juga dalam diri korban sendiri. Tekanan yang dihadapi dapat membuat mereka merasa malu dan rendah diri hingga timbul pemikiran bahwa para korban tidak pantas menerima dukungan dan perlindungan. Hal tersebut lantas menjadi alasan bahwa sering kali mereka urung melapor. Dalam situasi ini, perempuan tersebut berada dalam posisi rentan yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang hanya memiliki satu identitas terpinggirkan.


Dengan memahami kerentanan yang muncul dari berbagai identitas yang saling berlapis ini, organisasi dapat menerapkan *safeguarding* yang lebih inklusif dan holistik. Interseksionalisme memberikan kerangka kerja penting untuk memastikan bahwa pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari kelompok rentan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mencegah dan merespons *abuse* dengan lebih efektif, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka.



## Studi Kasus

Mien R. Uno Foundation dalam salah satu programnya **Futuremakers** menggabungkan penerima manfaat dengan dan tanpa disabilitas dalam satu forum pelatihan yang sama. Skema tersebut menciptakan kondisi yang unik, di mana sebagian besar penerima manfaat dari kelompok disabilitas belum pernah memiliki pengalaman berinteraksi dengan kelompok tanpa disabilitas dalam pelatihan bersama, dan begitu pula sebaliknya. Dalam kondisi tersebut, kelompok disabilitas menjadi rentan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan pengabaian karena status minoritas dan disabilitas yang melekat.

1. **Status minoritas:** Jumlah kelompok disabilitas yang lebih sedikit membuat posisi mereka lebih lemah secara sosial. Kelompok tanpa disabilitas dapat secara sengaja atau tidak untuk mendominasi diskusi, aktivitas, atau bahkan pengambilan keputusan.
2. **Stigma disabilitas:** Kelompok tanpa disabilitas mungkin memiliki prasangka negatif terhadap kemampuan atau kontribusi kelompok disabilitas karena kurangnya pengetahuan terhadap kelompok disabilitas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pengucilan hingga pelecehan verbal. Selain itu, pengalaman interaksi yang minim dari kedua kelompok penerima manfaat berpotensi menimbulkan kekakuan ketika akan berinteraksi bersama dalam satu forum karena kurangnya pemahaman bagaimana cara berinteraksi satu sama lain. Secara sengaja maupun tidak sengaja, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi perilaku diskriminatif selama diskusi.



## Aktivitas 2: Mengenali kelompok rentan

Dalam aktivitas ini Anda diminta mengidentifikasi siapa yang menurut Anda paling rentan mengalami tindak kekerasan dari staf dan program di sektor organisasi Anda. Anda juga dapat melihat beberapa studi kasus sebelumnya untuk membantu refleksi pada aktivitas ini.



### Pertanyaan pemantik

1. Siapa yang menurut Anda paling rentan terkena dampak negatif dari staf dan program kita?
2. Apa faktor yang membuat kelompok ini lebih rentan dibandingkan yang lain?
3. Dalam bentuk apa saja tekanan yang mungkin mereka alami?
4. Apa yang mereka rasakan ketika menghadapi tekanan tersebut?
5. Bagaimana cara mereka dapat mengakses dukungan ketika berada dalam situasi yang menekan?

Bagaimana refleksimu?

**Tuliskan refleksimu di bawah!**



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b.

## Contoh Kelompok Rentan

### Kelompok Rentan 1: Anak-anak

#### Mengapa anak-anak rentan?

Anak-anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Pada umumnya, mereka belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka maupun tanda-tanda pelecehan, bahkan sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami pelecehan. Di usia yang masih berada dalam tahap perkembangan, kondisi emosional dan psikologis anak-anak belum stabil, sehingga mereka lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku.

Sebagian besar anak-anak bergantung pada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial mereka. Ketergantungan ini menciptakan celah bagi pelaku, terutama mereka yang berasal dari lingkungan terdekat anak, sehingga membuat anak kesulitan untuk melawan atau melaporkan pelecehan yang dialaminya. Kekerasan dan pelecehan terhadap anak sering kali tidak terungkap karena korban merasa takut untuk berbicara, tidak tahu bagaimana melaporkan, atau bahkan tidak tahu kepada siapa mereka harus melapor.

Penelitian global menunjukkan bahwa kekerasan pada anak masih umum terjadi. Lebih dari 1 miliar anak berusia 2-17 tahun di dunia pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, atau penelantaran. Status sebagai anak-anak juga merupakan salah satu faktor interseksional yang membuat mereka semakin rentan, terutama jika mereka memiliki identitas rentan lainnya, seperti disabilitas, kemiskinan, atau status sosial yang terpinggirkan. Dalam banyak situasi, anak-anak cenderung lebih rentan dibandingkan orang dewasa, sehingga mereka membutuhkan perlindungan lebih serta tanggapan yang cepat dan tepat dari orang dewasa terhadap setiap situasi yang dapat membahayakan mereka.

#### Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak-anak

Kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang seharusnya bertanggung jawab atau memiliki kekuasaan atas anak, seperti orang tua, kerabat dekat, atau guru. Kekerasan pada anak tidak hanya terjadi di keluarga berpenghasilan rendah atau dalam lingkungan buruk, namun juga muncul di semua lapisan masyarakat, termasuk di keluarga yang tampak harmonis. Semua bentuk kekerasan dapat terjadi pada anak-anak, namun yang paling rentan terjadi adalah sebagai berikut.

1.

**Kekerasan fisik:** Tindakan melukai tubuh anak, seperti penyiksaan, pemukulan, atau penganiayaan, yang dapat mengakibatkan luka fisik atau bahkan kematian.

2.

**Kekerasan psikis:** Tindakan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman pada anak, seperti penghinaan, perundungan, atau penyampaian kata-kata kasar yang dapat menurunkan harga diri anak. Anak yang mengalami kekerasan psikis mungkin menunjukkan perilaku menarik diri, pemalu, atau takut berinteraksi dengan orang lain.

3.

**Kekerasan seksual:** Mencakup segala bentuk aktivitas seksual terhadap anak. Kekerasan seksual dibagi menjadi kekerasan seksual non-kontak (seperti melihat aktivitas seksual) dan kekerasan seksual kontak (seperti sentuhan atau paksaan untuk berhubungan seks). Dampak dari kekerasan seksual bisa sangat serius, baik secara psikologis maupun fisik.

5.

**Kekerasan sosial:** Mencakup tindakan penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran dapat berupa kurangnya perhatian yang cukup terhadap kebutuhan anak, sedangkan eksploitasi mengacu pada pemanfaatan anak secara tidak adil untuk kepentingan orang dewasa, seperti dalam pekerjaan berbahaya atau prostitusi.

Bentuk kekerasan lain yang rawan terjadi pada anak adalah *grooming*, yaitu proses di mana seseorang membangun hubungan dengan anak-anak atau individu melalui kepercayaan dan keterikatan emosional, dengan tujuan untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan melakukan pelecehan terhadap mereka. Dengan mengenali dan memahami praktik-praktik *grooming*, kita dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.

Diagram di bawah ini menunjukkan urutan bagaimana *grooming* dapat terjadi, meskipun prosesnya bisa berlangsung dengan berbeda dan dapat melewati beberapa tahapan.



Tabel 2. Urutan *grooming*

## Kelompok Rentan 2: Orang dewasa

### Siapa itu orang dewasa berisiko?

Orang dewasa berisiko merujuk pada mereka yang kondisinya dapat menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. Umumnya mereka membutuhkan bantuan karena masalah mental atau kondisi lain, sehingga tidak dapat mengurus diri sendiri atau melindungi diri dari bahaya dan eksploitasi. Kelompok ini mencakup lansia, orang yang sakit, penyandang disabilitas, dan penerima bantuan dari program. Selain itu, kelompok ini juga mencakup kelompok minoritas, seperti etnis tertentu, LGBTQ+, pengungsi, serta imigran.

Salah satu faktor yang menyebabkan orang dewasa berisiko termasuk dalam kelompok rentan yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain untuk kebutuhan fisik, emosional, dan sosial, terutama pada individu dengan disabilitas, lansia, atau kemiskinan. Dalam situasi ini, orang lain rentan menggunakan ketergantungan itu untuk semena-mena dan melakukan kekerasan atau eksploitasi.

Stigma sosial yang melekat pada kelompok tertentu seperti LGBTQ+, pengungsi, dan imigran juga meningkatkan kerentanan mereka. Selain potensi mendapat perlakuan diskriminasi, pengucilan, hingga kekerasan, mereka juga memiliki akses yang terbatas terhadap perlindungan hukum dan layanan sosial. Kondisi ini dapat memperkuat siklus kekerasan, di mana pelaku sering merasa tidak akan menghadapi konsekuensi serius, dan korban tetap terperangkap dalam keadaan yang rentan.

Dilansir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) Indonesia, grafik berikut menyajikan data korban kekerasan berdasarkan status usia dan kelompok umur pada tahun 2024 (Sejak Januari sampai bulan Agustus).




Diagram 1. Diagram korban  
Sumber : Kemenppa (2024)

Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa orang dewasa di Indonesia juga rentan menjadi korban kekerasan, dengan persentase tertinggi dialami oleh kelompok usia 25-44 tahun (dewasa awal hingga dewasa akhir), diikuti oleh kelompok usia 18-24 tahun yang berada dalam fase remaja akhir. Data tersebut mengingatkan pentingnya memahami jenis-jenis kekerasan yang dapat dialami orang dewasa untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Pemahaman ini juga bermanfaat untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam konteks *safeguarding*.

### Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami orang dewasa berisiko

Bentuk kekerasan yang berpotensi dialami oleh orang dewasa berisiko dapat bervariasi dan sering kali berkaitan dengan kondisi-kondisi yang membatasi mereka. Secara umum, berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin dihadapi oleh orang dewasa berisiko berdasarkan kategori mereka:

1. **Individu dengan disabilitas:** kekerasan fisik, kekerasan mental, eksploitasi ekonomi, dan penelantaran
2. **Lansia:** kekerasan fisik, kekerasan mental, eksploitasi ekonomi, dan penelantaran
3. **Pengungsi:** kekerasan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi ekonomi
4. **Imigran:** kekerasan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, diskriminasi
5. **Komunitas LGBTQ+:** kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, diskriminasi
6. **Orang sakit:** penelantaran

## Kelompok Rentan 3: Kekerasan Seksual

### Siapa yang rentan terhadap hal ini?

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kemenppa, kekerasan seksual selalu menjadi kasus kekerasan yang paling banyak terjadi selama rentang tahun 2020-2024. Hal tersebut menunjukkan urgensi pencegahan dan perlindungan terhadap seluruh potensi kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual tidak memandang usia korban, lokasi kejadian, jenis kelamin, maupun hubungan kekerabatan. Dari berbagai faktor tersebut, berikut adalah daftar kelompok yang paling rentan menghadapi kekerasan seksual:

1.



#### Perempuan

Perempuan secara statistik paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Norma-norma *gender*, stereotip, dan posisi rentan dalam masyarakat membuat perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual.

2.



#### Anak-anak

Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, sangat rentan karena mereka sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang batasan pribadi dan sulit melindungi diri.

3.



#### Orang dengan Disabilitas

Individu dengan disabilitas sering kali menjadi target karena ketergantungan mereka pada orang lain untuk perawatan dan dukungan, membuat mereka lebih rentan.

4.



#### Kelompok Marginal

Kelompok minoritas seperti LGBTQ+, imigran, atau orang yang hidup dalam kemiskinan menghadapi diskriminasi dan stigma, yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan seksual.

5.



#### Orang dengan Riwayat Kekerasan

Individu yang telah mengalami kekerasan sebelumnya lebih rentan untuk mengalami kekerasan berulang, terutama jika mereka tidak menerima dukungan atau bantuan yang tepat.



### 6. Remaja

Remaja berada dalam fase eksplorasi identitas dan hubungan yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi dan tekanan teman sebaya.




### 7. Laki-laki

Meskipun kurang dilaporkan, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual, terutama dalam situasi institusional seperti penjara atau lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data Kemenppa, kekerasan seksual konsisten menjadi bentuk kekerasan yang paling sering terjadi selama rentang tahun 2020-2024.

### Presentase Kasus Kekerasan Seksual Indonesia 2020-2023




Tabel 3. Presentase Kasus Kekerasan Seksual Indonesia

Sumber: [SIMFONI-PPA](https://simfoni-ppa.kemenpppa.go.id) (kemenpppa.go.id), 2024



Pada periode bulan Januari - September 2024, kasus kekerasan seksual mencakup 46,24% atau sebanyak 8.611 dari 18.261 kasus yang dilaporkan. Hal tersebut menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia.



### Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban



Tabel 4. Bentuk Kekerasan

Sumber: [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](https://simfoni-ppa.kemenpppa.go.id), 2024

Peningkatan angka ini menegaskan bahwa kekerasan seksual tetap menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Seluruh pihak perlu berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan membangun upaya menyeluruh untuk mencegah, melindungi, serta mendampingi korban dan kelompok rentan untuk memutus rantai kekerasan seksual di Indonesia.





## Bentuk-bentuk kekerasan seksual

Mengacu pada Komnas Perempuan Indonesia, terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan selama 15 tahun riset.

1. Perkosaan
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
3. Pelecehan Seksual
4. Eksploitasi Seksual
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
6. Prostitusi Paksa
7. Perbudakan Seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan Kehamilan
10. Pemaksaan Aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan Seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Selain daftar di atas, terdapat pelecehan verbal, gestural, psikologis, visual, dan kekerasan gender berbasis online (KGBO). Daftar di atas bukanlah daftar final, karena seiring berjalannya waktu akan memungkinkan berkembangnya bentuk kekerasan seksual yang baru dan yang belum dikenali.





BAB 3

# **Safeguarding Policy & Procedures**

### 3.

# Safeguarding Policy & Procedures

#### a.

## Safeguarding Policy

### Mengapa organisasi harus menerapkan aturan *safeguarding*?

*Safeguarding* adalah komitmen kolektif untuk melindungi individu, khususnya kelompok rentan, dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks program-program NGO, penerapan *safeguarding* bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh organisasi. Setiap staf, sukarelawan, dan mitra organisasi harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan memastikan bahwa hak dan martabat setiap penerima manfaat dihormati dan dilindungi.

Pentingnya *safeguarding* tidak bisa diremehkan, terutama dalam organisasi yang bekerja langsung dengan kelompok-kelompok rentan. Kegagalan untuk melindungi penerima manfaat dapat berdampak serius, tidak hanya secara fisik dan emosional, tetapi juga terhadap kepercayaan publik, reputasi organisasi, dan potensi risiko hukum. Lebih dari itu, *safeguarding* adalah tanggung jawab moral semua orang yang harus ditegakkan demi menjaga martabat manusia.

### 5 Standar Perilaku yang Tidak Bisa Dinegosiasikan

1. Pastikan tidak ada penerima manfaat yang menjadi korban kekerasan seksual, emosional, fisik, eksploitasi, atau pelecehan.
2. Jangan pernah menukar bantuan, fasilitas, atau layanan dengan imbalan seksual, termasuk di situasi darurat atau bencana.
3. Hindari segala bentuk hubungan yang bersifat pribadi atau mengarah pada interaksi seksual dengan penerima manfaat, terutama yang dapat menimbulkan ketergantungan atau konflik kepentingan.
4. Selalu dukung dan terapkan *safeguarding* dalam setiap aktivitas dan program, termasuk melibatkan komunitas lokal dalam proses pengawasan.
5. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda pelanggaran, baik di dalam organisasi maupun di lingkungan sekitar program. Jika ragu, lebih baik laporkan.



## Pesan Kunci



Jika Anda melihat, mendengar, atau mencurigai sesuatu yang tidak benar, segera laporkan.



Organisasi bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari risiko bagi penerima manfaat dan seluruh pihak yang terlibat. Untuk mencapai ini, organisasi harus mengembangkan kebijakan *safeguarding* yang jelas, memastikan staf dan sukarelawan terlatih dengan baik, dan mengimplementasikan evaluasi risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ancaman. *Safeguarding* harus menjadi bagian integral dari seluruh tahap pelaksanaan program, dari desain hingga evaluasi akhir.

Selain itu, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam program merasa nyaman melaporkan setiap bentuk kekerasan atau pelecehan yang mereka alami atau saksikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang anonim dan mendukung serta memberikan jaminan bahwa setiap laporan akan diinvestigasi secara serius.


Dengan menerapkan *safeguarding* yang tegas, organisasi dapat memitigasi risiko, memastikan perlindungan menyeluruh bagi kelompok rentan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua pihak yang terlibat. Ini bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan, tetapi tentang menjaga kepercayaan dan integritas organisasi di mata publik dan penerima manfaat.



## Tanggung jawab & struktur organisasi dalam penerapan *safeguarding*

Untuk menerapkan *safeguarding* yang efektif, sebuah organisasi harus memiliki struktur yang jelas mengenai penerapan *safeguarding*. Struktur ini membantu menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap komponen di dalamnya sehingga dapat memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi. Penting untuk dicatat bahwa struktur *safeguarding* akan bervariasi di setiap organisasi, disesuaikan dengan ruang lingkup dan konteks program yang dijalankan.

Secara ringkas, struktur *safeguarding* dapat digambarkan melalui diagram berikut:



1.

### Dewan Pengurus

Dewan Pengurus bertanggung jawab untuk pengawasan strategis dan kebijakan organisasi, termasuk *safeguarding*. Mereka bertugas memastikan bahwa prinsip *safeguarding* terintegrasi ke dalam misi dan visi organisasi. Penetapan dan pengesahan kebijakan organisasi terhadap *safeguarding* menjadi kewenangan Dewan Pengurus. Dewan ini juga bertugas untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung inisiatif *safeguarding*. Keputusan dan arahan yang mereka berikan menjadi landasan bagi implementasi kebijakan di seluruh organisasi, sehingga menciptakan budaya *safeguarding* yang kuat.

2.

### **Tim Manajemen Senior**

Tim Manajemen Senior terdiri dari para pemimpin yang berfungsi untuk menerapkan dan mengawasi kebijakan *safeguarding* di tingkat operasional. Tugas mereka adalah untuk mengembangkan rencana aksi yang konkret dan memastikan bahwa seluruh staf memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks *safeguarding*. Dengan berkoordinasi bersama *Titik Focal Safeguarding*, mereka secara proaktif mengidentifikasi risiko dan memastikan bahwa semua tindakan pencegahan diambil. Selain itu, mereka berwenang menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan budaya *safeguarding* yang kuat di setiap lini organisasi.

3.


### **Semua Manajer**

Semua Manajer di dalam organisasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik *safeguarding* diterapkan dalam semua kegiatan tim mereka. Mereka menghubungkan kebijakan dan praktik sehari-hari, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung staf dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan timnya telah memiliki akses terhadap pelatihan *safeguarding* dan mendorong mereka untuk proaktif mengidentifikasi dan menangani risiko dalam lingkungan kerja mereka.

4.

### **Titik Focal Safeguarding**

Sebagai penghubung utama dalam isu-isu *safeguarding*, *Titik Focal Safeguarding* adalah individu yang terlatih dan berpengalaman luas tentang kebijakan dan prosedur *safeguarding*. Mereka bertugas membantu proses pelaporan dan penanganan insiden, memastikan bahwa semua langkah diambil dengan benar dan efisien. Selain itu, *Titik Focal Safeguarding* juga berperan dalam mengumpulkan data serta umpan balik terkait isu-isu *safeguarding* yang muncul. *Titik Focal Safeguarding* berwenang untuk menghubungkan seluruh staf, manajer, tim manajemen senior, dan dewan pengurus terkait praktik *safeguarding* dalam organisasi.



5.

### Semua Anggota Organisasi

Setiap individu dalam organisasi, termasuk seluruh staf, sukarelawan, dan mitra, memiliki tanggung jawab dalam menerapkan dan menjaga kebijakan *safeguarding*. Mereka diharapkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *safeguarding* dari hasil pelatihan yang telah disediakan dan mereka ikuti. Setiap anggota staf didorong untuk melaporkan setiap insiden atau kekhawatiran sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan kerjasama yang baik antar anggota tim, mereka bekerja sama untuk menciptakan suasana yang mendukung dan melindungi semua individu, khususnya mereka yang paling rentan.

## b. Safeguarding Procedures

### Reporting

Setiap kekhawatiran atau dugaan terkait pelanggaran *safeguarding* harus dilaporkan oleh siapapun yang melihat atau mendengarnya, baik individu tersebut terlibat langsung dalam program maupun tidak. Pelaporan wajib dilakukan selama kejadian berada dalam ruang lingkup dan area program organisasi. Penting bagi organisasi untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang memungkinkan isu-isu ini diangkat dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Organisasi tidak boleh hanya menyediakan 1 mekanisme pelaporan, melainkan harus menyediakan berbagai mekanisme pelaporan agar mudah diakses oleh semua pihak. Beberapa mekanisme yang dapat diterapkan untuk mendukung pelaporan *safeguarding* antara lain:

- **Pelaporan langsung** kepada staf atau Titik *Focal Safeguarding* (*focal point*)
- **Kotak saran** yang ditempatkan di area yang mudah diakses
- **Help desk** atau pusat panggilan (*call center*) untuk memberikan bantuan langsung
- **Email** resmi yang didedikasikan untuk menerima laporan
- **Forum diskusi** untuk membuka ruang pengungkapan isu secara kolektif
- **SMS/WhatsApp** sebagai saluran komunikasi yang cepat dan fleksibel
- **Wawancara langsung** untuk mendalami detail laporan
- **Pertemuan khusus** yang diselenggarakan untuk menangani laporan secara tatap muka.

## Prinsip pelaporan

Setelah melaporkan insiden *safeguarding*, organisasi akan menerapkan beberapa prinsip untuk memastikan perlindungan terhadap penyintas dan pelapor, serta menangani insiden secara tepat. Berikut adalah prinsip-prinsip yang diterapkan:

1.

### **Kerahasiaan**

Informasi terkait insiden *safeguarding* akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dibagikan kepada pihak-pihak yang benar-benar perlu mengetahui untuk keperluan penanganan insiden. Pelapor dan penyintas juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi insiden agar melindungi pihak-pihak yang terlibat dan memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara adil tanpa intervensi. Selain itu, pelapor juga memiliki opsi untuk melaporkan secara anonim jika merasa lebih nyaman.

2.

### **Fokus pada Penyintas**

Semua tindakan yang dilakukan oleh organisasi harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan penyintas. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi penyintas, serta memastikan tidak ada bahaya lebih lanjut yang terjadi. Penyintas juga berhak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan selama proses penanganan insiden berlangsung.

3.

### **Perlindungan dan Dukungan**

Organisasi akan memastikan bahwa baik penyintas maupun pelapor terlindungi dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau dampak negatif yang mungkin muncul akibat pelaporan insiden. Selain perlindungan fisik dan hukum, organisasi juga akan memberikan dukungan, seperti bantuan medis, psikologis, dan sosial, untuk membantu penyintas dalam proses pemulihan dari trauma yang dialami.

4.

### **Kebebasan dari Tuntutan Pembuktian**

Pelapor tidak diwajibkan untuk menyediakan bukti lengkap atau melakukan investigasi lebih lanjut. Tanggung jawab pelapor berakhir setelah melaporkan insiden. Proses penyelidikan sepenuhnya akan ditangani oleh pihak yang berwenang dalam organisasi, yang terlatih untuk melakukan penyelidikan *safeguarding* secara profesional dan menyeluruh.

## Aktivitas 3: Studi Kasus Pelaporan

Dalam aktivitas ini, Anda mendapat informasi dari berbagai orang terkait berbagai insiden yang berbeda. Bacalah skenario-skenario berikut dan tentukan apakah ada potensi masalah *safeguarding* yang perlu dilaporkan kepada petugas *safeguarding*.



Skenario	Respon
Pemilihan lokal mengakibatkan kekerasan massal, dengan beberapa orang terluka sebagai akibatnya. Apakah Anda perlu melaporkannya kepada Petugas <i>Safeguarding</i> ?	.....
Seorang anak dengan disabilitas intelektual mencoba menyampaikan sesuatu kepada Anda. Anak tersebut terlihat cemas dan menunjuk ke seorang pekerja NGO. Apakah Anda perlu melaporkannya?	.....
Dua pengemudi lokal untuk organisasi Anda sedang berbicara dalam bahasa setempat. Dari apa yang Anda dengar, mereka membicarakan tentang perempuan yang menawarkan diri untuk berhubungan seksual dengan manajer distribusi, yang kemudian memasukkan mereka ke dalam daftar distribusi sebagai imbalannya. Menurut pengemudi, hal ini dianggap konsensual karena wanita yang memulainya. Haruskah Anda melaporkannya?	.....
Anda melewati sebuah bangunan yang terlihat tidak aman dan mungkin bahkan akan runtuh. Sebuah poster di dinding menunjukkan bahwa NGO Anda berencana mengadakan modul di sana minggu depan untuk ibu menyusui. Anda melihat seorang Manajer Proyek yang mengatakan bahwa bangunan tersebut cukup aman dan tidak perlu khawatir. Haruskah Anda tetap melaporkannya?	.....

Tabel 4. Studi Kasus Pelaporan

Bagaimana hasil Anda dalam mengenali masalah *safeguarding* di berbagai konteks? Apakah Anda menyadari potensi risikonya? Penting untuk mempercayai naluri Anda dan tidak terlalu mempersulit dengan banyak pertanyaan.



## Pesan Kunci



Jika Anda melihatnya, jika Anda mendengarnya, jika Anda mencurigainya, laporkan.




### Pengawasan kasus & konsultasi

Penanganan setiap laporan dan kekhawatiran terkait *safeguarding* harus dilakukan dengan serius dan melalui penyelidikan menyeluruh. Sebagian insiden mungkin memerlukan intervensi atau dukungan dari lembaga eksternal, namun, ada juga situasi yang dapat dikelola melalui mekanisme dukungan internal yang sudah tersedia dalam organisasi.

Mekanisme penanganan laporan *safeguarding* yang efektif tidak hanya bertugas merespons laporan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran tentang kebijakan *safeguarding* dan prosedur pelaporan, mendukung deteksi dini potensi bahaya, serta mengurangi impunitas. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan organisasi memberikan respons yang cepat untuk menghentikan bahaya lebih lanjut dan melindungi semua pihak yang terlibat.

Setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan laporan *safeguarding*. Ukuran dan ruang lingkup organisasi, kebijakan dan prosedur internal, lingkungan operasional, sifat program, dan sejarah penanganan umpan balik pemangku kepentingan adalah beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam membuat dan mengembangkan mekanisme penanganan laporan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan konteks operasionalnya.



## Aktivitas 4: Laporan & Tanggapan

Dalam aktivitas ini, Anda memiliki seorang rekan kerja yang menyampaikan kekhawatiran tentang pelaporan. Anda diminta untuk mencocokkan kekhawatiran rekan Anda mengenai pelaporan (di sebelah kiri) dengan tanggapan terbaik yang dapat Anda tawarkan sebagai alasan mengapa mereka harus melapor (di sebelah kanan).



### Skenario

Saya tidak yakin apakah sesuatu benar-benar terjadi

Saya tidak memiliki semua fakta

Organisasi tidak akan melakukan apa-apa dan akan menutupinya karena takut publikasi buruk

Saya tidak yakin apakah sesuatu benar-benar terjadi

Saya khawatir saya akan memperburuk keadaan bagi perempuan itu - dia sudah cukup menderita

Anak itu tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, jadi itu tidak masalah

Saya perlu izin dari penyintas untuk melapor

### Respon

Anda tidak perlu semua fakta. Percayalah pada insting Anda

Penyintas akan terus dirugikan dan pelaku dapat melanjutkan untuk merugikan orang lain

Jika Anda tidak bisa berkomunikasi dengan penyintas, bukan berarti suara mereka tidak perlu didengar

Jika terlihat atau terdengar salah, kemungkinan besar memang salah, dan Anda tidak akan membuat keributan yang tidak perlu

Laporkan saja apa yang Anda lihat atau dengar karena itu mungkin penting

NGO tidak boleh mengutamakan reputasi di atas keselamatan

Jika ada anak yang melaporkan sesuatu, Anda harus melaporkannya

Tidak masalah jika Anda tidak memiliki semua fakta, atau bahkan jika Anda hanya melaporkan rumor. Orang lain mungkin juga telah membagikan informasi yang tidak Anda ketahui. Petugas *Safeguarding* dapat menggabungkan informasi ini untuk mengidentifikasi pola atau pelaku.

Melaporkan kekhawatiran tentang eksploitasi dan pelecehan adalah satu-satunya cara untuk menghentikannya, dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Memutuskan untuk melapor bisa sulit, tetapi itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Laporan Anda akan ditangani dengan kerahasiaan dan keseriusan.

## Merespon dan Dukungan

Sebagai bagian dari organisasi yang menjalankan sebuah program, kita berpotensi menerima laporan pelanggaran atau bahkan menemui pelanggaran *safeguarding*. Hal terbaik yang perlu kita lakukan adalah segera melaporkannya pada Titik Focal *Safeguarding* dan tidak melakukan investigasi sendiri. Beberapa hal berikut perlu dipahami dalam penanganan kasus *safeguarding*:

1. Kita tidak perlu memastikan kebenaran informasi
2. Kita tidak perlu memahami seluruh detail laporan
3. Kita tidak perlu mengetahui usia penyintas
4. Kita tidak perlu yakin 100% apakah pelaku bekerja untuk organisasi Anda
5. Kita tidak perlu mencari saksi atau penyintas tambahan
6. Kita tidak perlu, dan sebaiknya tidak, melakukan penyelidikan sendiri
7. Kita tidak perlu memutuskan apakah pelaporan itu untuk kepentingan terbaik
8. Kita tidak perlu memiliki bukti

Tanggung jawab utama kita yaitu untuk melaporkan kekhawatiran atau dugaan pelanggaran kepada pihak yang tepat secepat mungkin. Tindakan ini akan membantu melindungi orang lain dan memungkinkan organisasi mengambil langkah-langkah penting untuk mencegah bahaya lebih lanjut.



## Aktivitas 5: Merespon Sebagai Petugas Safeguarding

Dalam aktivitas ini, Anda adalah seorang petugas *safeguarding* yang terlibat langsung di lapangan pada sebuah program. Anda diminta untuk memberikan tanggapan ketika seseorang melaporkan suatu isu terkait pelanggaran *safeguarding*.




**Apa tanggapan yang tepat ketika seseorang isu *safeguarding* kepada Anda? Bayangkan Anda adalah Petugas *Safeguarding* dan identifikasi tiga tanggapan terbaik dari daftar berikut:**

- Tanyakan apa yang terjadi
- Tanyakan apa yang mereka butuhkan dalam hal dukungan
- Beritahu mereka apa yang kemungkinan akan terjadi selanjutnya
- Membuat asumsi tanpa mengetahui fakta
- Menjanjikan bahwa pelaku akan diadili



## Alur Prosedur Safeguarding

Setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap kebijakan *safeguarding* harus segera dilaporkan. Tidak melaporkan insiden atau kelalaian dalam pelaporan dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Laporan pelanggaran dapat dilakukan melalui berbagai jalur yang telah disediakan, dan setiap laporan harus diselidiki sesuai prosedur yang berlaku di organisasi. Berikut ini adalah contoh alur penanganan isu *safeguarding*.



Dalam menangani setiap kasus *safeguarding*, prioritas utama adalah memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat, khususnya korban, dengan menjaga kerahasiaan informasi untuk melindungi privasi dan martabat mereka. Langkah-langkah penanganan harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan korban, serta memastikan proses investigasi berjalan dengan sensitivitas tinggi terhadap isu *gender* dan kelompok rentan. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, organisasi tidak hanya mematuhi standar *safeguarding*, tetapi juga membangun budaya yang aman, inklusif, dan proaktif dalam mencegah serta menangani kekerasan dan pelecehan.

## Aktivitas 6: Alur Pengawasan Kasus Safeguarding

Aktivitas: buat alurmu sendiri (coba bersama teman)

Dalam aktivitas ini, Anda mendapati sebuah laporan mengenai terjadinya kasus pelanggaran *safeguarding* di salah satu program organisasi Anda. Sebagai bagian dari tim yang bertanggung jawab, Anda diminta untuk menyusun alur pengawasan dan skema manajemen pada kasus tersebut.

*Hint: pakai pembelajaran yang Anda dapatkan dari bab pelaporan, pengawasan, dan respon untuk menyusun alur pengawasan kasus*

Seseorang memberi pernyataan tentang terjadinya sebuah kasus pelanggaran *safeguarding*.



## Kontak-kontak yang perlu diketahui

Jika Anda melihat, mendengar, mencurigai sesuatu atau hingga mengalami insiden *safeguarding*, segera hubungi kontak darurat yang disediakan organisasi. Pastikan untuk menyimpan beberapa kontak berikut ketika terlibat dalam suatu program:

1. Titik *Focal Safeguarding*
2. Nomor *hotline safeguarding*
3. Layanan darurat seperti polisi atau unit kesehatan terdekat



## Pesan Kunci



Jika Anda melihatnya, jika Anda mendengarnya, jika Anda mencurigainya, laporkan





[re-search.id](https://re-search.id)



[team@re-search.id](mailto:team@re-search.id)



[pojokbelajarcso](https://www.instagram.com/pojokbelajarcso)